



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengamanan penerimaan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 14 SERI B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.
9. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah harga transaksi yang tercantum dalam akta jual beli atau harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.
10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak bumi dan bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi kelurahan.

11. Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran atau penyetoran Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak.

BAB II

PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan menggunakan SSPD ke tempat pembayaran BPHTB.
- (2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat:
 - a. sebelum dibuat dan ditandatanganinya akta dalam hal jual beli, tukar menukar, hibah, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan hadiah;
 - b. dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam hal waris dan hibah wasiat;
 - c. ditunjuknya pemenang lelang dalam hal dilakukan pelelangan;
 - d. ditandatanganinya Keputusan pemberian hak oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemberian hak baru;
 - e. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 3

- (1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu:
 - a. lembar ke 1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke 2 : untuk PPAT/Notaris/Kantor Lelang;
 - c. lembar ke 3 : untuk Pejabat Kantor BPN;
 - d. lembar ke 4 : untuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. lembar ke 5 : untuk Bendahara Penerima;
 - f. lembar ke 6 : untuk Bank atau tempat pembayaran lain BPHTB.
- (3) Formulir SSPD dapat diambil oleh Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Kantor PPAT/Notaris

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang telah diisi secara lengkap dan benar ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD lembar ke-1, SSPD lembar ke-2, SSPD Lembar ke-3, dan SSPD lembar ke-4.
- (3) SSPD lembar ke-5 disimpan oleh Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Daerah sebagai arsip.
- (4) SSPD lembar ke-6 disimpan oleh Bank atau tempat pembayaran lain BPHTB.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (6) SSPD BPHTB setelah diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada masing-masing Pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 (2).

Pasal 5

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka pengisian SSPD tetap dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan keterangan nihil.
- (2) SSPD nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang dan diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) SSPD Nihil setelah diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada masing-masing Pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 (2).

Pasal 6

Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 7

Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB

Pasal 8

- (1) Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan Penelitian SSPD BPHTB atas SSPD BPHTB yang ditandatangani Wajib Pajak, PPAT, Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional yang sudah tertera bukti lunas dari bank atau tempat pembayaran lain, baik secara elektronik ataupun manual yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Dalam hal BPHTB terutang nihil, Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh Wajib Pajak, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan tidak memerlukan bukti lunas dari bank.
- (3) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Wajib Pajak atau kuasanya menyampaikan SSPD BPHTB dan formulir permohonan penelitian.
- (4) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah terpenuhi, Pejabat yang membidangi menindaklanjuti dengan:
 - a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;
 - b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan NJOP PBB;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;
 - f. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan NPOPTKP yang dihitung sendiri;

- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 10

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang membidangi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 wajib menyelesaikan Penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB;
 - b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB;
- (2) Berdasarkan Penelitian SSPD BPHTB dan/atau Penelitian Lapangan SSPD BPHTB ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut.
- (4) SSPD BPHTB yang telah dilakukan penelitian, ditandatangani oleh Pejabat dan distempel dengan stempel Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) masih dapat diterbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB

- c. Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STPD) apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan maka:

- a. Harga NPOP dihitung berdasarkan harga setelah berlakunya Peraturan Walikota ini;
- b. NPOPTKP yang berlaku adalah NPOPTKP sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 April 2013

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 10


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA
 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak Sebagai bukti Pembayaran	
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOB-PBB)			
NO. URUT			
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN			
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu			
A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/>			
2. NPWP : <input type="text"/>			
3. Alamat Wajib Pajak :			
4. Kelurahan : 5. RT : 6. Kecamatan :			
7. Kota : 8. No. Telp. :			
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/>			
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :			
3. Kelurahan : 4. RT :			
5. Kecamatan : 6. Kota :			
	Luas Disisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	NJOP PBB / M2 Disisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M2
Tanah (Bumi)	7 M2	9 Rp	11 Rp. <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8 M2	10 Rp	12 Rp. <small>angka 8 x angka 10</small>
NJOP PBB			13 Rp. <small>angka 11 + angka 12</small>
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan <input type="text"/>		14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp	
16. Nomor Sertifikat :			
C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)			
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14			1. ► Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPKP)			2. ► Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)			3. ► Rp. <small>angka 1 - angka 2</small>
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4. ► Rp. <small>5 % x angka 3</small>
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *)			5. ► Rp. <small>50 % x angka 4</small>
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			6. ► Rp.
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : 00313.0012			
<input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak			
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) No. Tanggal :			
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.			
<input type="checkbox"/> d.			
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Dengan huruf Rp <input type="text"/>			
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)			
*) Coret yang tidak perlu			
Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh	Nomor Dokumen	<input type="text"/>	
Pelugas Dipenda	NOP. PBB Baru	<input type="text"/>	

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)</p> <p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP-PBB)</p>	<p>Lembar 2</p> <p>Untuk PPAT/Notaris/Kantor Lelang Sebagai Arsip</p>																
<p>DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN</p> <p>PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu</p>		<p>NO. URUT</p>																
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak :</p> <p>4. Kelurahan : 5. RT : 6. Kecamatan :</p> <p>7. Kota : 8. No. Telp. :</p>																		
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/></p> <p>2. Letak Tanah dan atau Bangunan :</p> <p>3. Kelurahan : 4. RT :</p> <p>5. Kecamatan : 6. Kota :</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh</th> <th style="width: 10%;">NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun</th> <th style="width: 10%;">Luas x NJOP PBB / M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td style="text-align: center;">7 M2</td> <td style="text-align: center;">9 Rp</td> <td style="text-align: center;">11 Rp angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8 M2</td> <td style="text-align: center;">10 Rp</td> <td style="text-align: center;">12 Rp angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB</td> <td style="text-align: center;">13 Rp angka 11 + angka 12</td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar <input type="text"/> Rp</p> <p>16. Nomor Sertifikat :</p>			Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M2	Tanah (Bumi)	7 M2	9 Rp	11 Rp angka 7 x angka 9	Bangunan	8 M2	10 Rp	12 Rp angka 8 x angka 10	NJOP PBB			13 Rp angka 11 + angka 12
Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M2															
Tanah (Bumi)	7 M2	9 Rp	11 Rp angka 7 x angka 9															
Bangunan	8 M2	10 Rp	12 Rp angka 8 x angka 10															
NJOP PBB			13 Rp angka 11 + angka 12															
<p>C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14</td> <td style="width: 30%;">1. ▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td> <td>2. ▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2</td> <td>3. ▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3</td> <td>4. ▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *) 50 % x angka 4</td> <td>5. ▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td>6. ▶ Rp.</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1. ▶ Rp.	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2. ▶ Rp.	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2	3. ▶ Rp.	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3	4. ▶ Rp.	5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *) 50 % x angka 4	5. ▶ Rp.	6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6. ▶ Rp.				
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1. ▶ Rp.																	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2. ▶ Rp.																	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2	3. ▶ Rp.																	
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3	4. ▶ Rp.																	
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *) 50 % x angka 4	5. ▶ Rp.																	
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6. ▶ Rp.																	
<p>D. Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : 00313.0012</p> <p><input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB BAYAR TAMBAHAN *) No. Tanggal :</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p> <p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Dengan huruf <input style="width: 100px;" type="text"/></p> <p style="font-size: small;">(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)</p>																		
<p>*) Coret yang tidak perlu</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small> </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small> </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small> </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small> </td> </tr> </table>			Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small>	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>												
Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ <small>Nama lengkap dan tanda tangan</small>	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ <small>Nama lengkap stempel dan tanda tangan</small>															
<p>Hanya diisi oleh Nomor Dokumen <input type="text"/></p> <p>Pelugas Dipenda NOP. PBB Baru <input type="text"/></p>																		

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)</p> <p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP-PBB)</p>	<p>Lembar 3</p> <p>Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan</p>																												
		NO. URUT																												
<p>DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN</p> <p>PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu</p>																														
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak :</p> <p>4. Kelurahan : 5. RT : 6. Kecamatan :</p> <p>7. Kota : 8. No. Telp. :</p>																														
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/></p> <p>2. Letak Tanah dan atau Bangunan :</p> <p>3. Kelurahan : 4. RT :</p> <p>5. Kecamatan : 6. Kota :</p>																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Uraian</th> <th style="width:10%;">Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh</th> <th style="width:10%;">M2</th> <th style="width:10%;">NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun</th> <th style="width:10%;">Rp</th> <th style="width:10%;">Luas x NJOP PBB / M2</th> <th style="width:10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td>7</td> <td>M2</td> <td>9</td> <td>Rp</td> <td>11</td> <td>Rp. angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td>8</td> <td>M2</td> <td>10</td> <td>Rp</td> <td>12</td> <td>Rp. angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">NJOP PBB</td> <td>13</td> <td>Rp. angka 11 + angka 12</td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar <input type="text"/> Rp</p> <p>16. Nomor Sertifikal :</p>			Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	M2	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Rp	Luas x NJOP PBB / M2		Tanah (Bumi)	7	M2	9	Rp	11	Rp. angka 7 x angka 9	Bangunan	8	M2	10	Rp	12	Rp. angka 8 x angka 10	NJOP PBB					13	Rp. angka 11 + angka 12
Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	M2	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Rp	Luas x NJOP PBB / M2																									
Tanah (Bumi)	7	M2	9	Rp	11	Rp. angka 7 x angka 9																								
Bangunan	8	M2	10	Rp	12	Rp. angka 8 x angka 10																								
NJOP PBB					13	Rp. angka 11 + angka 12																								
<p>C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14</td> <td style="width:10%; text-align: center;">1.</td> <td style="width:20%; text-align: center;">▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPKP)</td> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">▶ Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKPK)</td> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">▶ Rp. angka 1 - angka 2</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">▶ Rp. 5 % x angka 3</td> </tr> <tr> <td>5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *)</td> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">▶ Rp. 50 % x angka 4</td> </tr> <tr> <td>6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">▶ Rp.</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1.	▶ Rp.	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPKP)	2.	▶ Rp.	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKPK)	3.	▶ Rp. angka 1 - angka 2	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	▶ Rp. 5 % x angka 3	5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *)	5.	▶ Rp. 50 % x angka 4	6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6.	▶ Rp.										
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1.	▶ Rp.																												
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPKP)	2.	▶ Rp.																												
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKPK)	3.	▶ Rp. angka 1 - angka 2																												
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4.	▶ Rp. 5 % x angka 3																												
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *)	5.	▶ Rp. 50 % x angka 4																												
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6.	▶ Rp.																												
<p>D. Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : 00313.0012</p> <p><input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) No. Tanggal :</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p> <p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Dengan huruf <input type="text"/></p> <p style="font-size: small;">(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)</p>																														
<p>*) Coret yang tidak perlu</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan </td> <td style="width:25%; vertical-align: top;"> Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan </td> </tr> </table>			Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan																								
Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan																											
<p>Hanya diisi oleh Petugas Dipenda</p> <p>Nomor Dokumen <input type="text"/></p> <p>NOP. PBB Baru <input type="text"/></p>																														



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)**

Lembar 4
Untuk DISPENDA
dalam Proses penelitan

**BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP-PBB)**

NO. URUT

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan : 5. RT : 6. Kecamatan :
7. Kota : 8. No. Telp. :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan : 4. RT :
5. Kecamatan : 6. Kota :

Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M2
Tanah (Bumi)	7 M2	9 Rp	11 Rp <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8 M2	10 Rp	12 Rp <small>angka 8 x angka 10</small>
		NJOP PBB	13 Rp <small>angka 11 + angka 12</small>

15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp

16. Nomor Sertifikat :

C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1. ▶ Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2. ▶ Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	<small>angka 1 - angka 2</small> 3. ▶ Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berulang	<small>5 % x angka 3</small> 4. ▶ Rp.
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *)	<small>50 % x angka 4</small> 5. ▶ Rp.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berulang	6. ▶ Rp.

- D. Jumlah Sebrang Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : **00313.0012**
- a. Perhitungan Wajib Pajak
- b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) No. Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.
- d.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Dengan huruf

Rp


(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal,	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
_____ Nama lengkap dan tanda tangan	_____ Nama lengkap etempel dan tanda tangan	_____ Nama lengkap etempel dan tanda tangan	_____ Nama lengkap etempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh Nomor Dokumen

Pelugas Dipenda NOP. PBB Baru

	<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)</p> <p>BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP-PBB)</p>	<p>Lembar 5</p> <p>Untuk Bank yang ditunjuk / Bendahara Penerima</p>																
		NO. URUT																
<p>DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN</p> <p>PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu</p>																		
<p>A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/></p> <p>2. NPWP : <input type="text"/></p> <p>3. Alamat Wajib Pajak :</p> <p>4. Kelurahan : 5. RT : 6. Kecamatan :</p> <p>7. Kota : 8. No. Telp. :</p>																		
<p>B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/></p> <p>2. Letak Tanah dan atau Bangunan :</p> <p>3. Kelurahan : 4. RT :</p> <p>5. Kecamatan : 6. Kota :</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh</th> <th style="width: 15%;">NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun</th> <th style="width: 50%;">Luas x NJOP PBB / M2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td style="text-align: center;">7 M2</td> <td style="text-align: center;">9 Rp</td> <td style="text-align: center;">11 Rp. angka 7 x angka 9</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8 M2</td> <td style="text-align: center;">10 Rp</td> <td style="text-align: center;">12 Rp. angka 8 x angka 10</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">NJOP PBB</td> <td style="text-align: center;">13 Rp. angka 11 + angka 12</td> </tr> </tbody> </table> <p>15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan <input type="text"/> 14. Harga transaksi / Nilai Pasar <input type="text"/> Rp</p> <p>16. Nomor Sertifikat :</p>			Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M2	Tanah (Bumi)	7 M2	9 Rp	11 Rp. angka 7 x angka 9	Bangunan	8 M2	10 Rp	12 Rp. angka 8 x angka 10	NJOP PBB			13 Rp. angka 11 + angka 12
Uraian	Luas Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh	NJOP PBB / M2 Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / M2															
Tanah (Bumi)	7 M2	9 Rp	11 Rp. angka 7 x angka 9															
Bangunan	8 M2	10 Rp	12 Rp. angka 8 x angka 10															
NJOP PBB			13 Rp. angka 11 + angka 12															
<p>C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14</td> <td style="width: 30%;">1. ► Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)</td> <td>2. ► Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2</td> <td>3. ► Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3</td> <td>4. ► Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *) 50 % x angka 4</td> <td>5. ► Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td> <td>6. ► Rp.</td> </tr> </table>			1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1. ► Rp.	2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	2. ► Rp.	3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2	3. ► Rp.	4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3	4. ► Rp.	5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *) 50 % x angka 4	5. ► Rp.	6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6. ► Rp.				
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1. ► Rp.																	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)	2. ► Rp.																	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2	3. ► Rp.																	
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3	4. ► Rp.																	
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *) 50 % x angka 4	5. ► Rp.																	
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6. ► Rp.																	
<p>D. Jumlah Selبران Berdasarkan : Untuk diselبران ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : 00313.0012</p> <p><input type="checkbox"/> a. Perhitungan Wajib Pajak</p> <p><input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) No. Tanggal :</p> <p><input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No</p> <p><input type="checkbox"/> d.</p> <p>JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Dengan huruf <input type="text"/> Rp</p> <p>(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)</p>																		
<p>*) Coret yang tidak perlu</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan </td> </tr> </table>			Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan												
Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR _____ Nama lengkap dan tanda tangan	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN _____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan															
<p>Hanya diisi oleh Nomor Dokumen <input type="text"/></p> <p>Pelugas Dipenda NOP. PBB Baru <input type="text"/></p>																		



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)**

Lembar 6

Untuk Bank yang ditunjuk
/ Bendahara Penerima

**BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP-PBB)**

NO. URUT

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

PERHATIAN : Bacalah Pelunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan : 5. RT : 6. Kecamatan :
7. Kota : 8. No. Telp. :

- B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB :
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan : 4. RT :
5. Kecamatan : 6. Kota :

Uraian	Luas		NJOP PBB / M2		Luas x NJOP PBB / M2	
	Diisi luas tanah dan Bangunan yang haknya diperoleh		Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun terbitnya perolehan hak / Tahun			
Tanah (Bumi)	7	M2	9	Rp	11	Rp. <input type="text"/> <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8	M2	10	Rp	12	Rp. <input type="text"/> <small>angka 8 x angka 10</small>
				NJOP PBB	13	Rp. <input type="text"/> <small>angka 11 + angka 12</small>
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<input type="text"/>		14. Harga transaksi / Nilai Pasar	Rp <input type="text"/>		
16. Nomor Sertifikat	:					

C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14	1	▶ Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	▶ Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	<small>angka 1 - angka 2</small>	3. ▶ Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	<small>5 % x angka 3</small>	4. ▶ Rp.
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat / Pemberian hak pengelolaan *)	<small>50 % x angka 4</small>	5. ▶ Rp.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6	▶ Rp.

D. Jumlah Selبران Berdasarkan :

Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP :

00313.0012

- a. Perhitungan Wajib Pajak
- b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) No. Tanggal :
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.
- d.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : Dengan huruf

Rp

(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

Balikpapan, WAJIB PAJAK / PENYETOR	MENGETAHUI : PPAT / NOTARIS	DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal,	Telah Diverifikasi DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
_____ Nama lengkap dan tanda tangan	_____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	_____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan	_____ Nama lengkap stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh Nomor Dokumen

Pelugas Dipenda NOP. PBB Baru

PETUNJUK PENGISIAN SSPD - BPHTB

- Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar, lembar Pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukti pembayaran, Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan; Lembar keempat diterima fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank yang ditunjuk dan Lembar keenam diterima Bendaharawan Penerima.
- Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembelian atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN :

HURUF A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup jelas.

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT-PBB atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan Letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
Angka 7 s.d angka 13 merupakan tabel untuk menghitung NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh pada kolom angka 9 dan 10 agar disembulkan Tahun SPPT-PBB saat terjadinya perolehan.
Dalam hal NJOP-PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT-PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP.
Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/Nilai Pasar Objek tersebut.
Angka 15 Diisi dengan Kode Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
PEMINDAHAN HAK					
- Jual Beli	0 1	- Pemasukan dalam perseroan / Badan Hukum lainnya	0 6	- Pemekaran Usaha	1 2
- Tukar Menukar	0 2	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	0 7	- Hadiah	1 3
- Hibah	0 3	- Penunjukan Pembeli dalam lelang	0 8	- Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan RSS melalui KPR bersubsidi *)	1 4
- Hibah Wasiat	0 4	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0 9		
- Waris	0 5	- Penggabungan Usaha	1 0	PEMBERIAN HAK BARU	
		- Peleburan Usaha	1 1	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	1 5
				- Perolehan hak baru diluar pelepasan hak.	1 6

*) Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/RSRH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1982 tentang persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor Sertifikat atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

HURUF C Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.
Dalam hal SSPD-BPHTB digunakan untuk sebrán berdasarkan STPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar atau SKPDB Kurang Bayar Tambahan sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d maka huruf C perlu diisi.
Angka 1 Nilai perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan memperimbangan NJOP PBB dan harga transaksi/Nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga transaksi /nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar perhitungan.
Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NOPOTKP untuk Kota yang bersangkutan yang ditetapkan Walikota Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan Daerah setempat.
Angka 3 Cukup jelas.
Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPTKP (angka 3) dengan tarif Pajak sebesar 5 % (sesuai Pasal 5 Perda No. 14 Tahun 2010)

HURUF D Diisi dengan memberi tanda "x" pada kolom yang sesuai dengan dasar seorang Wajib Pajak melakukan sebrán pajak.
Huruf a. Jika sebrán akan dilakukan sebagaimana huruf c
Huruf b. Jika sebrán dilakukan tidak menggunakan perhitungan dihuruf C, tetapi menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD-BPHTB), Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDB Kurang Bayar Tambahan)
Huruf c. Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf c, diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Huruf d. Jika terdapat dasar/ ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, seperti sebrán berdasarkan SKPDB Pembetulan / SKPDB Keberatan/ Putusan Banding/putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera dihuruf C.

BAGAIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada huruf D.

- Jika D-a dipilih, maka jumlah sebrán menggunakan C-4.
- Jika D-b dipilih, maka jumlah sebrán sejumlah nilai yang dinyatakan di D.b
- Jika D-c dipilih, maka jumlah sebrán menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c.
- Jika D-d dipilih, maka jumlah sebrán sejumlah nilai yang dinyatakan.

CATATAN : Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang Nihil / Nol, maka WP tetap mengisi SSPD-BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD-BPHTB Nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris dengan menanda tangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke bank yang ditunjuk /Bendahara Penerima)

Spesifikasi Teknis : Pencetakan formulir Surat Sebrán Pajak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam) menggunakan kertas tfs carbonized warna putih dengan ukuran (21,5x33Cm).

